

BAB I

PENDAHULAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang artinya negara yang memegang kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada” artinya tidak ada seorangpun yang dapat dipidana apabila tidak diatur didalam Undang-Undang manapun mengenai tindak pidana tersebut.¹

Salah satu perbuatan yang dilarang dan telah diatur dalam Undang-Undang adalah Perbuatan Pornografi, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pornografi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai “pelaku sebagai korban”. Karena itu, pornografi dan porno aksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah melarang pornografi maupun porno aksi dan telah menentukan hukumnya. Pornografi dan porno aksi berdampak pula terhadap perbuatan moral lainnya dan tindak pidana lainnya, misalnya; perzinaan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan dan lain-lain.

Pornografi merupakan permasalahan sosial yang tengah dihadapi bangsa Indonesia di era globalisasi. Lebih jelas dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyebutkan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan

¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta: Jakarta, 2006, hlm. 2.

atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dari Pasal tersebut pornografi dapat berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya.² Dapat digaris bawahi bahwa pornografi tidak hanya pertunjukan langsung dimuka umum, namun juga dapat dilakukan melalui berbagai bentuk media komunikasi yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dikatakan “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Selanjutnya Pasal 9 menyebutkan “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”

Dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang komputer dan telekomunikasi. Seiring kemajuan teknologi tersebut mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemanfaat kemajuan teknologi. Namun, seiring pemanfaatan dari kemajuan teknologi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Salah satunya yaitu munculnya berbagai perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar hukum yaitu dengan penyebaran pornografi dan mempertontonkan perbuatan porno melalui media telekomunikasi.

Kemajuan media telekomunikasi seyogianya dimanfaatkan untuk memperoleh informasi dengan cepat dan sebagai salah satu bentuk hiburan masa kini. Hiburan merupakan salah satu bentuk umum dari cara manusia mendapatkan kesenangan, salah satunya adalah melalui berbagai hobi, seperti *hiking*, nonton, main game, membaca dan sebagainya. Namun dampak dari berbagai hiburan yang kita dapatkan saat ini adalah kebebasan dalam berbagai akses yang seyogyanya terlarang ataupun tabu di dalam tatanan masyarakat timur, masyarakat dari berbagai kalangan, baik itu tua maupun muda untuk mempunyai akses yang lebih bebas dan

² Dewi Bunga, *Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila*, Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 4, Agustus, 2011, h. 454. Pdf. Diakses pada tanggal 1 April 2022, pukul 09.15 Wib

berbau seksual daripada generasi sebelumnya. Hal-hal yang berbau seksual disini diartikan sebagai pornografi.³

Salah satu media yang menawarkan jasa sebagai tempat hiburan menonton adalah Papaya Live. Papaya Live adalah aplikasi untuk menonton video *live stream* dari berbagai pengguna aplikasi. Diambil dari halaman web resmi Papaya live menyebutkan bahwa Papaya Live merupakan salah satu aplikasi obrolan sosial terpopuler di Asia Tenggara. Ini memungkinkan Pengguna untuk mengobrol dengan teman baru di seluruh dunia secara *real time*. Pada saat yang sama, Pengguna dapat menonton siaran langsung kecantikan dari seluruh dunia untuk membuat pengalaman obrolan sosial Pengguna lebih mudah, bertemu teman baru yang menarik dari seluruh dunia, dan mengekspresikan suka Pengguna dengan menerima dan mengirim hadiah *virtual*. Papaya Live berkomitmen untuk menghubungkan dunia sehingga setiap orang dapat berbagi momen indah mereka dan menginspirasi kehidupan sosial pengguna muda di seluruh dunia.⁴

Gambar 1.1 - Halaman Web Papaya Live




Sumber: <https://www.papayaent.com>

³ Arianty Anggraeny Mangarengi, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Di Kota Makassar," *Meraja Journal*, vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 30.

⁴ "Aplikasi Papaya Live," <https://www.papayaent.com/about.html>. 9 Januari 2022.

Pada gambar 1.1 memuat menu dan tentang Papaya Live. Sebelum seseorang menggunakan aplikasi Papaya Live untuk melakukan *live streaming* harus terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui *email* maupun *Facebook*.

Gambar 1.2. Live Streaming Papaya Live



Sumber: aplikasi Papaya Live

Pada Gambar 1.2 merupakan gambar salah satu pengguna Papaya Live. Para *streamer* menghasilkan uang dari *gift* atau hadiah dengan berbagai bentuk dan harga yang berbeda-beda yang diberikan oleh penonton *live streaming* tersebut. Dari pengamatan penulis, *host* atau *streamer* yang melakukan *live show* ini sering mendapati *streamer* yang mempertontonkan bagian-bagian tubuh atau pakaian terbuka tanpa sensor kepada para penonton *live show*. Menjadi permasalahan adalah penonton *live show* di aplikasi Papaya Live tidak dibatasi oleh usia, artinya anak dibawah umur atau belum dewasa juga dapat menonton *live show* tersebut.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dan memberi judul penelitian ini “IMPLEMENTASI MUATAN PORNOGRAFI PADA APLIKASI PAPAYA LIVE”

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dikatakan “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Selanjutnya Pasal 9 menyebutkan “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Pada aplikasi Papaya Live setiap orang secara bebas mempertontonkan bentuk tubuh dan menggunakan pakaian yang bebas dan terbuka sehingga besar kemungkinan mengandung muatan pornografi.

Selanjutnya, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyebutkan “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Dalam hal ini aplikasi Papaya Live menyediakan teknologi penyiaran langsung. Sehingga apabila aplikasi Papaya Live disalah gunakan untuk mempertontonkan muatan pornografi maka menjadi tanggung jawab dari korporasi Papaya Live itu sendiri.

1.3. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan dari aplikasi Papaya Live yang menyiarkan secara langsung tontonan yang bermuatan pornografi?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana apabila aplikasi Papaya Live menayangkan tontonan yang bermuatan Pornografi jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah pada poin sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan dari aplikasi Papaya Live yang menyiarkan secara langsung tontonan yang bermuatan pornografi.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana apabila aplikasi Papaya Live menayangkan tontonan yang bermuatan Pornografi jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang akan didapat dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Pidana yang berkaitan dengan Pornografi serta mengetahui akibat hukum bagi penyedia jasa penyiaran yang bermuatan Pornografi.
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan atau bahan ilmiah kepada penegak hukum maupun praktisi hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap peredaran sediaan farmasi yang menyebabkan penyalahgunaan sediaan farmasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidana dan digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1 Kerangka teoritis

Kerangka teoritis adalah teori-teori hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, berikut adalah teori yang akan digunakan oleh Penulis:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus bersifat pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁵ Menurut Utrecht dalam buku Rangkuman Intisari Ilmu Hukum karangan Riduan Syahrani, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁶

2. Teori Pidana

Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidana merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *“A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt”*. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai

⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

”dapat dicela”, maka di sini pemidanaan merupakan ”perwujudan dari celaan” tersebut.⁷

3. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁸

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁹

1.5.2. Kerangka konseptual

Berikut adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini:

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)
2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983, hlm. 35.

⁸ Hanafi Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 16.

⁹ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 33.


(Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)

3. Hukum Pidana adalah suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁰



¹⁰ Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 3.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang mana pada bab-bab tersebut menjelaskan serta menguraikan mengenai permasalahan hukum yang penulis kemukakan terkait pornografi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini adalah bab permulaan yang berisi mengenai penjabaran latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian seperti teori kepastian hukum, teori penegakan hukum dan teori pertanggung jawaban pidana.

BAB III Metode Penelitian

Di dalam bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber-sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum terkait pornografi.

BAB IV Pembahasan dan Analisis

Di dalam bab ini akan membahas tentang kejadian dari aplikasi papaya live yang menyiarkan secara langsung tontonan yang bermuatan pornografi dan pertanggung jawaban pidana apabila aplikasi papaya live menayangkan tontonan yang bermuatan pornografi jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Bab V Penutup

Bab ini adalah bab penutup atau akhir dalam penulisan skripsi ini, yang mana akan dirumuskan perihal simpulan yang dijabarkan berdasarkan uraian pembahasan terkait pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis, yang kemudian pada akhir penulisan penelitian ini akan disampaikan saran-saran dari penulis terkait permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.